

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan  
Keluarga Berencana)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum  
Di Universitas Medan Area

**OLEH :**

**DILLA TRI AMANDA**

**218400239**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)29/4/26

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL**

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA**

Nama : Dilla Tri Amanda  
NPM : 218400239  
Prodi : Ilmu Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Dr. Andi Hakim Lubis, S.H, M.H

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ramadhan, S.H, M.H

### LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : Dilla Tri Amanda  
NPM : 218400239  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA**

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan plagiat, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah di muat pada catatan kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, 07 Juli 2025

  
METERAI  
TEMPEL  
IEFAKX612309433  
Dilla Tri Amanda

### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

#### TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dilla Tri Amanda  
NPM : 218400239  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 07 Juli 2025

  
Dilla Tri Amanda

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

OLEH

DILLA TRI AMANDA

218400239

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, maupun seksual dalam lingkup rumah tangga, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan sering kali tidak tertangani secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan didukung data lapangan dari Dinas pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak dan keluarga berencana provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah mengatur perlindungan anak, implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Diperlukan sinergi antara lembaga penegak hukum, masyarakat, dan keluarga dalam mewujudkan perlindungan yang optimal.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Hak Anak, Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION OF CHILDREN FROM CRIMINAL ACTS OF VIOLENCE IN THE HOUSEHOLD**

**BY**

**DILLA TRI AMANDA**

**218400239**

*This study aims to analyze the form of legal protection for children who are victims of domestic violence (KDRT), and to identify obstacles in its implementation. Violence against children, whether physical, psychological, or sexual in the household, is a serious violation of human rights and is often not handled optimally. This study uses a normative legal method with a qualitative approach and is supported by field data from the North Sumatra Province Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning Service. The results of the study indicate that although laws and regulations such as Law No. 23 of 2002 and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence have regulated child protection, its implementation still faces structural and cultural obstacles. Synergy is needed between law enforcement agencies, the community, and families in realizing optimal protection.*

**Keywords:** *Legal Protection, Children's Rights, Domestic Violence.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Aarea. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Aarea.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Maka dari itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam proses penelitian ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M,Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. M. Citra Ramadhani, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Dr. Rafiqi, S.H, M.M, M.Kn selaku Gugus Jaminan Mutu dan Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Universitas Medan Area.
4. Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H, selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
5. Dr. Andi Hakim Lubis, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Fitri Yanni Dewi Siregar S.H, M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Universitas Medan Area.
7. Dr. Shulhan Iqbal Nasution S.H, M.H, selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Universitas Medan Area.
8. Dr. Montayana Meher S.H, M.Kn, selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
9. Riswan Munthe S.H, M.H, selaku Kepala Laboratorium Universitas Medan Area.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
11. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah membantu menyelesaikan skripsi saya dan memberikan dukungan selama ini, sehingga skripsi saya bisa selesai.
12. Kepada Orangtua tercinta saya Alm. Bapak Ali Aman dan Ibu Linda atas dukungan dan doa yang tak henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orang tua harapkan.

13. Kepada seluruh teman saya di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu dan memberikan semangat saya dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Kepada abang kandung saya Praka Sandri Setiawan dan KPLP Surya Ismail terima kasih atas dukungan dan doa yang tak henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik.
15. Kepada partner teman hidup saya yang terkasih yang tak kalah penting kehadirannya Reynaldi Kurniawan Lado yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran, materi maupun moril. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya mohon maaf. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Akhir kata, saya masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya memohon untuk saran dan kritikan untuk membangun agar kedepannya lebih baik lagi, saya berharap dikemudian hari skripsi dapat bermanfaat bagi pihak lain.

Medan, 07 Juli 2025

Dilla Tri Amanda  
218400239

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	12
1. Pengertian Anak .....	12
2. Pengertian Perlindungan Hukum .....	16
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	19
B. Tindak Pidana .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana .....	22
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	25
3. Sanksi Pidana .....	28
4. Teori Pemidanaan .....	30
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	34
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	34
2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	35
3. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	36
4. Jenis-Jenis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	38
5. Hak Dan Kewajiban Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	40
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Metode Penelitian .....	42
1. Waktu Penelitian .....	42
2. Jenis Penelitian .....	43

B. Jenis Data .....	46
1. Data Primer .....	47
2. Data Sekunder .....	47
C. Teknik Pengumpulan Data.....	48
1 Observasi.....	48
2 Wawancara .....	49
3 Dokumentasi .....	50
D. Analisis Data .....	50
1 Pemeriksaan data ( <i>editing</i> ).....	51
2 Klasifikasi.....	51
3 Verifikasi.....	52
4 Analisis.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	53
1. Bentuk Bentuk Hukum Dari Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	53
2. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	56
3. Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum .....	57
4. Faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga.....	58
5. Dampak Dari Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga.....	60
B. Rekomendasi.....	61
1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat .....	61
2 Penguatan Peran Aparat Penegak Hukum.....	62
3 Penyediaan Fasilitas Perlindungan yang Memadai.....	62
4 Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga.....	63
C. Mekanisme Pengaduan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Dalam Rumah Tangga di Sumatera Utara .....	63
D. Hambatan Dalam Melakukan Wawancara .....	67

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Utara .....	2
Gambar 1.2	Diagram Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Kelamin .....	2
Gambar 1.3	Diagram Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Usia dan Pendidikan .....	3
Gambar 4.1	Diagram Mekanisme Pengaduan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Utara .....	64



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pembagian Tindak Pidana .....	25
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	43



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persoalan pelanggaran hak anak kerap masih terjadi dan cenderung dianggap biasa oleh masyarakat kita. Jika diperkirakan angka kekerasan terhadap anak meningkat, seiring dengan meningkatnya masalah kritis seperti kemiskinan, ketidakadilan, kerawanan bencana baik bencana alam maupun bencana sosial, akses pornografi dan pornoaksi, disintegrasi bangsa, sindikat perdagangan narkoba dan sebagainya. Anak-anak yang mengalami kekerasan tidak semuanya mendapatkan perlindungan secara hukum, hal ini dikarenakan keterbatasan lembaga hukum dan perlindungan anak, selain itu, pihak-pihak yang menjadi korban tidak ingin masalahnya diselesaikan secara hukum melainkan menganggap hal tersebut adalah hal biasa dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>


Berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), ribuan anak tercatat menjadi korban kekerasan di provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya. Berdasarkan data sejak Januari hingga Desember 2024, jumlah korban kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara mencapai 1.613 Kasus dengan 388 kasus terhadap anak laki-laki dan 1.460 kasus terhadap anak perempuan. Catatan SIMFONI-PPA ini sendiri mencakup berbagai jenis kekerasan yang dialami anak,

---

<sup>1</sup> Muazzul dan Andi Hakim Lubis, "Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Pengkajian), *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, (2021), hlm. 1-16.


termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, hingga penelantaran.






(Sumber : SIMFONI-PPA, 2024)

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Utara**



(Sumber : SIMFONI-PPA, 2024)

**Gambar 1.2**  
**Diagram Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Kelamin**



(Sumber : SIMFONI-PPA, 2024)

**Gambar 1.3**  
**Diagram Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Usia dan Pendidikan**

Pemerintah telah melakukan upaya perlindungan terhadap anak dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak). Pasal 44 UU ini menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi anak, dengan dukungan peran aktif masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dimaksud mencakup langkah promosi, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kondisi mental anak hingga kembali normal. Selanjutnya, Pasal 45 mengatur bahwa: (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawatnya sejak dalam kandungan; (2) Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

memenuhinya; (3) Pelaksanaan kewajiban ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak merupakan subjek hak asasi manusia yang melekat sejak berada dalam kandungan hingga setelah dilahirkan, sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak tersebut mencakup hak untuk tumbuh dan berkembang secara utuh, baik secara fisik, mental, maupun sosial, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun. Undang-undang menjamin pemenuhan hak-hak ini agar anak kelak dapat memberikan kontribusi bagi bangsa, negara, agama, dan keluarga. Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan, anak juga harus dijaga dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan, Tetapi pada kenyataannya masih banyak permasalahan terkait kekerasan oleh orang tua pada anak.<sup>2</sup>

Anak merupakan harapan bangsa di masa depan, dan sejak kelahirannya, anak telah memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua sebagaimana diatur dalam hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Perlindungan hukum terhadap anak dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi kebebasan, hak asasi anak (hak-hak dasar dan kebebasan anak), serta

---

<sup>2</sup> Juliana dan Arifin, "Anak dan kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum)", *Jurnal Selat*, (2019). hlm. 225-234.

<sup>3</sup> Nurisman dan Tan, "Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah Terhadap Anak Kandung", *Journal of Judicial Review*, (2019), hlm. 41-59.

berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.<sup>4</sup> Kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tanpa mengenal waktu maupun tempat, baik di lingkungan rumah maupun di area publik seperti fasilitas umum dan transportasi umum. Kekerasan fisik mencakup setiap tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau cedera, seperti memukul, melempar, menggigit, menendang, membenturkan kepala ke tembok, dan tindakan sejenis lainnya.<sup>5</sup>

Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun berupa kelalaian, yang keseluruhannya melanggar hukum pidana, dilakukan tanpa pembenaran atau dasar kebenaran yang sah, serta dikenai sanksi oleh negara sebagai tindak pidana berat maupun pelanggaran hukum ringan. Salah satu bentuk kekerasan yang menjadi sorotan serius gerakan hak-hak perempuan pada era reformasi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perhatian ini didorong oleh kenyataan bahwa kekerasan, dengan berbagai bentuk dan tingkat keparahannya, dapat terjadi di dalam lingkungan rumah tangga.<sup>6</sup> Hal ini terjadi karena dipicu oleh adanya berbagai faktor, faktor tersebut antara lain adalah faktor patriarki, faktor ekonomi, faktor gender, faktor lingkungan, faktor relasi yang timpang dan *role modeling* (perilaku hasil meniru) terutama korbannya adalah anak.

Pemerintah Indonesia juga membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia. Kementerian ini bertugas menyusun Rencana

---

<sup>4</sup> Cindy Kang, "Urgensi pengesahan RUU PKS sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban revenge porn", *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, (2021), hlm. 49-62.

<sup>5</sup> Dakwatul Chairah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, (2019), hlm. 153-175.

<sup>6</sup> Bernad Arif Sipahutar, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *jurnal rechten: riset hukum dan hak asasi manusia*, (2022), hlm. 8-12.

Aksi Nasional Pembangunan di Bidang Anak. Dan terakhir, Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga independen untuk menjamin, menghargai, dan melindungi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan prinsip dasar KHA. Sejak diratifikasinya Konvensi Hak Anak selanjutnya disebut KHA, hingga kini angka kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi.

Perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis sebagaimana telah disebutkan didalam Undang-Undang Perlindungan Anak agar terlaksana dengan maksimal perlu adanya suatu sinergitas baik dari pemerintah, Negara, keluarga maupun seluruh elemen masyarakat. Selain itu, perlindungan terhadap anak yang bersifat non yuridis yakni dalam proses pembelajaran dari rumah sangat diperlukan. Namun, proses pembelajaran yang dilakukan dari rumah ini tidak secara cepat dapat diterima dikarenakan hal ini memerlukan proses adaptasi. Orang tua yang menjadi peran pengganti sebagai pendidik formal di rumah untuk proses pembelajaran anak selain harus menyelesaikan urusan pekerjaan kantor dari rumah (*Work From Home*) sehingga tak sedikit anak menjadi korban dari kekerasan fisik maupun psikis dari kedua orangtuanya.

Upaya agar anak terhindar dari diskriminasi maupun kekerasan adalah dengan memberikan kesejahteraan untuk anak dengan dibekali pengetahuan dan mendapatkan hak pendidikan yang layak. Sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan pendidikan yang layak merupakan salah satu harapan yang dicitakan oleh setiap anak hal ini juga tertuang dalam UUDNRI 1945.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ni Wayan Sri Mulyani dan Ngurah Tini Rusmini Gorda, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar”, *Jurnal Analisis Hukum*, (2021), hlm. 89-97.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang sangat krusial dan perlu mendapatkan perhatian serius. Walaupun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan peraturan lainnya, dalam kenyataannya, pelaksanaan perlindungannya sering kali mengalami hambatan dan ketidaksesuaian dengan konsep hukum yang telah ditetapkan.

Secara teori, negara memberikan jaminan perlindungan anak melalui kebijakan hukum yang ada. Namun, dalam praktiknya, anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa faktor, seperti terbatasnya akses terhadap keadilan, stigma sosial, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, serta ketidaksesuaian penerapan hukum di lapangan, menyebabkan banyak anak yang seharusnya dilindungi justru tidak memperoleh perlindungan yang semestinya.

Fenomena ini menggambarkan adanya ketimpangan antara konsep hukum yang ada dan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara konsep hukum dan implementasinya. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan solusi yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum yang diterapkan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum yang diterapkan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

- a) Menambah literatur dan referensi ilmiah tentang perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Memberikan data dan analisis yang dapat digunakan oleh peneliti lain dalam kajian lebih lanjut mengenai topik yang sama atau terkait.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Menyediakan panduan bagi aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak-anak.

3. Manfaat Sosial

- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

4. Manfaat Hukum

- a) Mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam undang-undang yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
- b) Memperkuat sistem peradilan dan penegakan hukum dalam melindungi anak dari kekerasan dalam rumah tangga.

## 5. Manfaat Psikologis

- a) Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan program pemulihan dan dukungan psikologis bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Membantu anak korban mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk pulih dari trauma dan melanjutkan kehidupan dengan lebih baik.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya:

1. Ni Wayan Sri Mulyani, (2021), Universitas Pendidikan Nasional, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar.” Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi covid-19 di Kota Denpasar.
2. Auliya Hamida, (2022), Universitas Diponegoro, “Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perbandingan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan rumah tangga di Indonesia dengan Malaysia.
3. Indra Aisyah, (2024), Universitas Mpu Tantular, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Analisis UU No.35/2014

Tentang Perubahan UU No. 23/2002 Perlindungan Anak.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

4. Dilla Tri Amanda, (2024), Universitas Medan Area, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa regulasi dan kebijakan yang ada terkait perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dan menilai sejauh mana implementasi perlindungan hukum efektif dalam memberikan keadilan dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

##### 1. Pengertian Anak

Berdasarkan pengetahuan umum, Anak merupakan seseorang yang lahir dari hubungan seorang pria dan wanita. Adapun pengertian anak adalah individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Pengertian masyarakat pada umumnya tentang anak adalah merupakan titipan dari Sang Pencipta yang akan meneruskan keturunan dari kedua orang tuanya, sehingga mereka tidak tahu tentang batasan umur yang disebut dalam pengertian anak. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain/*toddler* (1-2, 5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun).

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beragam definisi mengenai anak, karena setiap peraturan perundang-undangan memiliki kriteria tersendiri dalam mengaturnya, yaitu sebagai berikut:

a) Anak menurut Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun).

b) Anak menurut KUHP

Dalam pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia

tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

c) Anak menurut Hukum Perdata

Dalam pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

d) Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas 16 hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

e) Anak menurut Undang – Undang Perlindungan Anak

Menurut Undang – Undang no 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

f) Anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan anak (UU No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18

(delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

g) Anak Menurut Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang - undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga, karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa sekaligus penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta menikmati hak-hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>2</sup> Menurut R.A. Kosnan, “Anak-anak adalah manusia yang masih berada pada usia muda, baik secara fisik maupun mental, serta berada dalam tahap perjalanan hidup yang mudah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya”. Kemudian, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 25.

dewasa serta belum kawin. Dalam Hukum Positif Indonesia juga memberikan Pengertian anak, seperti dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis serta ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, ia perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, serta berakhlak mulia. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak, diperlukan upaya perlindungan yang menjamin pemenuhan hak-haknya serta memastikan adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Anak adalah generasi penerus masa depan, dan baik buruknya kondisi mereka saat ini akan menentukan kualitas bangsa di masa mendatang. Dengan demikian, memperlakukan anak dengan baik merupakan tanggung jawab bersama agar mereka dapat tumbuh berkembang secara optimal dan

---

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

menjadi pengemban risalah peradaban.<sup>4</sup>

## 2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi kepentingan manusia yang diakui sebagai hak dan wajib dijamin oleh hukum. Hak yang dimiliki setiap individu harus dihormati, dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta mempertahankan dan melindungi hak tersebut. Perlindungan hukum berfungsi melindungi pihak yang lemah dari tindakan yang bertentangan dengan norma hukum oleh pihak yang memiliki kekuatan, kemampuan, atau kekuasaan. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, pendekatan ini bertujuan memastikan anak memperoleh haknya secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang selaras dengan perkembangan masyarakat. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, yang menunjukkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Definisi perlindungan hukum diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum." Perlindungan hukum adalah segala upaya negara untuk menjamin adanya kepastian hukum demi melindungi hak-hak warga negara agar tidak dilanggar,

---

<sup>4</sup> Ismaidar dan Rahmayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". (EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2023), hlm. 1-29.

<sup>5</sup> Hanung Primaharsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana". *MAGISTRA Law Review*, (2022), hlm. 67-74.

dengan demikian, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak manusia yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, dengan tujuan menciptakan rasa aman dan kepastian hukum bagi hak-hak warga negara. Definisi perlindungan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa perlindungan merupakan upaya pemenuhan hak atau pemberian bantuan yang bertujuan memberikan rasa aman bagi korban.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, perlindungan terhadap korban merupakan wujud janji hukum yang diberikan oleh sistem peradilan pidana untuk menjalankan fungsi utama hukum, sebagaimana diuraikan oleh I.S. Susanto dalam tiga aspek:

- a) Perlindungan hukum bertujuan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan, baik yang bersumber dari individu, kelompok masyarakat, maupun pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara), termasuk ancaman yang berasal dari luar. Perlindungan ini mencakup keamanan fisik, keselamatan jiwa, kesehatan, nilai-nilai, serta hak asasi manusia.
- b) Keadilan, sebagai tujuan hukum, berperan menjaga dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dari sudut pandang negatif, hukum dipandang tidak adil apabila melanggar atau mengabaikan nilai-nilai dan hak-hak yang seharusnya dijunjung tinggi dan dilindungi untuk semua orang.
- c) Pembangunan, hukum berfungsi sebagai instrumen yang menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Dengan kata lain, hukum digunakan sebagai alat untuk mendorong proses pembangunan sekaligus

---

<sup>6</sup> Ari Ardianto dan Achmad Hariri, "Perlindungan Hukum atas Pengguguran Kandungan korban pemerkosaan di tinjau dari Hukum Nasional". *Media of Law and Sharia*, (2021), hlm. 218-237.

sebagai mekanisme pengawasan agar pembangunan tersebut berjalan dengan keadilan.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum merupakan upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta objek yang dilindungi. Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam proses interaksi kepentingan tersebut, perlindungan terhadap suatu kepentingan dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan lain. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori:

- a) Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang bersifat pencegahan, diberikan oleh pemerintah dengan tujuan menghindari terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mencegah pelanggaran serta memberikan batasan dan pedoman dalam melaksanakan kewajiban.
- b) Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang berperan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan ini bersifat final dan diwujudkan melalui pemberian sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan, yang diterapkan ketika sengketa atau pelanggaran telah terjadi.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang

---

<sup>7</sup> Siti Meylissa Puspitasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Lex Lata*, (2020).

<sup>8</sup> Wiwin Mawarn, et al, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Mercatoria*, (2023), hlm. 13-30.

dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak dipandang sebagai tunas bangsa, potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran penting dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara di masa depan. Agar dapat menjalankan tanggung jawab tersebut, anak-anak harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Mereka juga berhak atas perlindungan, pemenuhan hak, dan kesejahteraan.<sup>9</sup>

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak-anak membutuhkan perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka, karena mereka adalah aset terpenting bangsa. Sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, masa depan negara sangat bergantung pada keberadaan dan perkembangan mereka. Oleh karena itu, perhatian serius harus diberikan demi mewujudkan masa depan yang lebih baik. Tanggung jawab dalam merawat dan memelihara anak merupakan kewajiban bersama seluruh pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Keluarga, khususnya orang tua, memegang peran utama sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia.

<sup>10</sup> Warsono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, (2020), hlm. 180-190.

Hukum keluarga memainkan peran penting dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peran hukum keluarga dalam menangani KDRT meliputi:

- a) Perlindungan Korban : Hukum keluarga menyediakan mekanisme untuk melindungi korban KDRT dari kekerasan lebih lanjut, seperti perintah pengadilan untuk menjauh dari pelaku, perintah pengadilan mengenai hak asuh anak, atau bantuan hukum bagi korban.
- b) Penegakan Hukum : Hukum keluarga memastikan pelaku KDRT dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk hukuman penjara, denda, atau pengawasan pengadilan.
- c) Penanganan Kasus KDRT : Hukum keluarga dapat menangani kasus KDRT melalui sistem peradilan pidana atau prosedur hukum keluarga, seperti perceraian atau hak asuh anak.
- d) Pendidikan dan Pemahaman : Hukum keluarga berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang KDRT melalui kampanye pencegahan, pendidikan, pelatihan untuk petugas hukum dan penegak hukum, serta dukungan untuk organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pencegahan dan penanganan KDRT.
- e) Pemulihan Korban : Hukum keluarga dapat membantu korban KDRT dalam proses pemulihan dengan menyediakan akses ke layanan kesehatan mental dan fisik, dukungan kelompok, serta program rehabilitasi.

Fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak yang semakin marak menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan, karena dianggap sebagai indikator lemahnya instrumen hukum dan perlindungan anak di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang Perlindungan Anak, pihak-pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Lebih lanjut, Pasal 21 dan 25 dalam undang-undang yang sama mengatur secara rinci mengenai perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pada Pasal 2 yang membahas ruang lingkup, juga menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga secara implisit diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni UU Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 1 butir a, yang menyatakan bahwa saksi atau korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman terkait kesaksian yang diberikan. Dalam ketentuan umum pasal ini, keluarga dan anak termasuk sebagai anggota yang harus dilindungi. Instrumen hukum tersebut membuktikan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan anak. Selain itu, untuk mencegah kekerasan terhadap anak, perlu dipahami prinsip-prinsip perlindungan anak, antara lain prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup serta kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip penghargaan terhadap pandangan anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi”.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kata strafbaar feit. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dijelaskan secara khusus pengertian strafbaar feit itu sendiri. Biasanya, tindak pidana disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu delictum. Menurut kamus hukum, delik didefinisikan sebagai “perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena melanggar undang-undang (tindak pidana).” Kata strafbaar feit dalam bahasa Belanda terdiri dari tiga bagian: straf yang berarti pidana atau hukuman, baar yang berarti dapat atau boleh, dan feit yang berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.

Simons menjelaskan, sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung, bahwa strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja atau tidak sengaja, di mana pemberian hukuman kepada pelaku dianggap perlu untuk menjaga ketertiban hukum. Definisi tersebut menjelaskan bahwa strafbaar feit merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi.”

Jonkers mendefinisikan strafbaar feit sebagai peristiwa pidana berupa tindakan melawan hukum (wederrechtelijk) yang berkaitan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Sementara itu, Van Hamel merumuskan delik (strafbaar feit) sebagai perilaku

manusia yang diatur dalam undang-undang, bertentangan dengan hukum, layak untuk dipidana, dan dilakukan dengan adanya kesalahan.

S.R. Sianturi mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilakukan pada tempat, waktu, dan kondisi tertentu yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, serta diancam dengan pidana. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan adanya kesalahan oleh seseorang yang bertanggung jawab.”

Moeljatno menjelaskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum, di mana pelanggaran tersebut dilarang dan disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran tersebut.”

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa istilah yang paling tepat digunakan adalah delik, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bersifat universal dan dikenal secara luas di berbagai tempat.
- b) Lebih singkat, efisien, dan netral, serta mampu mencakup delik khusus yang subjeknya berupa badan hukum, entitas, atau orang yang telah meninggal.
- c) Istilah *strafbaar feit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga sering digunakan bersamaan dengan delik.
- d) Memiliki pengertian yang luas sehingga mencakup juga delik yang dilakukan oleh korporasi atau entitas yang tidak dikenal dalam hukum pidana ekonomi Indonesia.
- e) Tidak menimbulkan kebingungan seperti istilah “peristiwa pidana,” karena yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat dipidana, bukan

sekadar peristiwa yang terjadi.

Jonkers dan Utrecht berpendapat bahwa rumusan Simons adalah yang paling komprehensif karena mencakup berbagai aspek, yakni:

- a) Mendapat ancaman pidana berdasarkan ketentuan hukum.
- b) Merupakan tindakan yang melanggar hukum.
- c) Dilakukan oleh individu yang terbukti bersalah.
- d) Pelaku dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan rumusan tersebut, tindak pidana (*strafbaar feit*) memiliki beberapa syarat utama, yaitu sebagai berikut:

- a) Tindakan yang dilakukan oleh manusia.
- b) Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum.
- c) Tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan sanksi oleh undang-undang.
- d) Tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dengan kata lain, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh hukum dilarang dan dikenai hukuman pidana, dengan catatan bahwa larangan tersebut ditujukan kepada pelaku yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut.<sup>11</sup>

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam literatur hukum pidana

---

<sup>11</sup> Eki Sirojul Baehaqi, *Ketertutupan Dalam Tindak Pidana*, 2022. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1)

sering digunakan istilah delik. Di sisi lain, pembuat undang-undang dalam merumuskan peraturan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Istilah tindak pidana memiliki makna dasar dalam ilmu hukum sebagai konsep yang sengaja dibentuk untuk memberikan ciri khusus pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana merupakan pengertian abstrak dari berbagai peristiwa konkret dalam bidang hukum pidana, sehingga perlu diberikan definisi ilmiah yang jelas agar dapat dibedakan dengan penggunaan istilah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a) Tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan merupakan tindak pidana yang melanggar kepentingan umum dan menimbulkan bahaya nyata, sedangkan pelanggaran hanya menimbulkan bahaya secara abstrak saja.

**Tabel 2.1**  
**Pembagian Tindak Pidana**

Uraian	Kejahatan	Pelanggaran
Jenis pidana	Penjara	Denda
Percobaan	Dapat dipidana (pasal 53 KUHP)	Tidak dapat dipidana (pasal 54 KUHP)
Pembantuan	Dapat dipidana (pasal 56 KUHP)	Tidak dapat dipidana (Pasal 57 KUHP)
Daluarsa	Sampai 18 tahun (pasal 78 KUHP)	1 tahun (pasal 78 KUHP)
Pengaduan	Dikenal	Tidak dikenal
Concursus	Kumulasi terbatas	Kumulasi
Pembayaran	Tidak dikenal	Dikenal (Pasal 82)

<sup>12</sup> Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, (Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa), hlm.

denda sukarela		KUHP)
Residivis	Secara umum, Pasal 486-489 KUHP)	Diatur sendiri tiap pasal, Pasal 424 KUHP)

- b) Tindak pidana materiil dan tindak pidana formil; tindak pidana materiil mengharuskan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebutkan perbuatan spesifik, sedangkan tindak pidana formil hanya menyebutkan suatu perbuatan tertentu yang dapat dipidana, seperti dalam Pasal 160, 209, 242, 263, dan 362 KUHP.
- c) Tindak pidana komisi dan tindak pidana omisi; tindak pidana komisi adalah tindak pidana yang dilakukan melalui tindakan aktif yang melanggar larangan, contohnya Pasal 164, 224, 522, dan 511 KUHP. Sedangkan tindak pidana omisi terjadi karena membiarkan atau mengabaikan sesuatu (nalaten), seperti pada Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan tidak memberi makan, dan Pasal 194 KUHP dengan tidak menarik suatu surat wesel kereta api.
- d) Tindak pidana berdiri sendiri dan tindak pidana yang diteruskan; ini merupakan penjelasan mengenai gabungan tindak pidana atau perbarengan (samenloop).
- e) Tindak pidana selesai dan tindak pidana berlanjut; tindak pidana selesai terjadi karena melakukan satu atau beberapa perbuatan tertentu, sedangkan tindak pidana berlanjut terjadi akibat mempertahankan suatu keadaan yang dilarang, contohnya Pasal 169, 250, dan 333 KUHP.
- f) Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai; tindak pidana berangkai dilakukan melalui lebih dari satu perbuatan untuk mewujudkan

tindak pidana tersebut, seperti Pasal 296 KUHP.

- g) Tindak pidana bersahaja dan tindak pidana berkualifikasi; tindak pidana berkualifikasi adalah tindak pidana khusus yang memiliki bentuk dasar, tetapi terdapat satu atau lebih keadaan yang memperberat hukuman, seperti pencurian dengan pembongkaran, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, atau pembunuhan berencana. Sementara tindak pidana bersahaja adalah tindak pidana khusus yang menyebabkan pengurangan hukuman atau dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, contohnya pembunuhan anak yang lebih ringan dibanding pembunuhan biasa.
- h) Tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana kelalaian (culpa); tindak pidana sengaja dilakukan dengan niat, sedangkan tindak pidana kelalaian terjadi akibat unsur yang tidak diinginkan namun menyebabkan akibat fatal pada korban.
- i) Tindak pidana politik dan tindak pidana umum (komun); tindak pidana politik contohnya Pasal 107 KUHP, sedangkan tindak pidana umum misalnya pembunuhan terhadap seorang tiran.
- j) Tindak pidana propia dan tindak pidana umum; tindak pidana propia hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kualitas tertentu, seperti tindak pidana jabatan atau tindak pidana militer.
- k) Tindak pidana yang diklasifikasikan berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap orang, tindak pidana kesusilaan, tindak pidana terhadap harta benda, dan lain-lain, sesuai dengan judul-judul bab dalam KUHP

yang berlaku saat ini.

- 1) Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus; tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, seperti Pasal 362, 338, 351, 372, dan 378 KUHP. Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang memiliki kualifikasi dan perbuatan tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus, seperti tindak pidana dalam Undang-Undang Tipikor, tindak pidana narkoba, dan sebagainya.<sup>13</sup>

### 3. Sanksi Pidana

Secara umum, rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan biasanya diawali dengan penentuan subjek atau pelaku tindak pidana tersebut. Dalam KUHP Indonesia yang masih berlaku hingga kini, digunakan istilah “barangsiapa” yang berarti “siapa pun,” sehingga hanya manusia yang dapat menjadi subjek tindak pidana. Namun, dalam undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan beberapa undang-undang khusus lainnya, badan hukum atau korporasi juga dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana.

Rumusan tindak pidana tersusun dari tiga komponen utama:

- a) Subyek atau pelaku tindak pidana

Subjek tindak pidana umumnya mencakup istilah “barangsiapa” atau “setiap orang,” namun terkadang juga merujuk pada kualifikasi tertentu dari seseorang, seperti “Tabib yang...” dalam Pasal 267 KUHP, Pegawai Negeri dalam Pasal 415 KUHP, “Seorang Ibu...” pada Pasal 341 KUHP,

---

<sup>13</sup> Helmi Zaki Mardiansyah, Hukum Pidana, 2021, hlm. 21

“Saudagar...” dalam Pasal 396 KUHP, “Panglima Tentara...” di Pasal 413 KUHP, dan sebagainya.

b) Rumusan tindak pidana atau definisi tindak pidana yang terdiri dari bagian inti tindak pidana.

Sebagai contoh dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana Pencurian memiliki beberapa bagian inti sebagai suatu tindak pidana yang terdiri atas:

- 1) Mengambil suatu barang
- 2) Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 3) Maksud untuk memiliki dengan
- 4) Melawan Hukum.

Bagian pokok dari tindak pidana pencurian adalah unsur "melawan hukum," sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan, "melawan hukum" termasuk sebagai salah satu unsur. Rumusan tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP terdiri dari dua unsur utama, yaitu "sengaja" dan "menghilangkan nyawa orang lain." Unsur pokok suatu tindak pidana harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan agar seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana. Unsur-unsur pokok tindak pidana tersebut harus tercantum dalam surat dakwaan, dan jika satu atau lebih unsur tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, maka terdakwa berhak dibebaskan.

c) Ancaman pidana (sanksi)

Rumusan tindak pidana selalu diakhiri dengan ancaman pidana (sanksi).

Namun, terkadang ancaman pidana tersebut ditempatkan di awal

rumusan, seperti pada Pasal 295 KUHP, dan ada pula yang mengatur ancaman pidananya dalam pasal terpisah, contohnya dalam UU ITE, di mana sanksi pidana pada Pasal 27 tercantum di Pasal 45.

#### 4. Teori Pidana

Tujuan pidana masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum, karena tidak ada kesepakatan tunggal mengenai hal tersebut. Secara umum, terdapat tiga pemikiran utama terkait tujuan pidana, yaitu: memperbaiki kepribadian pelaku kejahatan itu sendiri, memberikan efek jera agar orang enggan melakukan tindak kejahatan, dan menonaktifkan pelaku kejahatan tertentu agar tidak dapat mengulangi perbuatannya, terutama bagi pelaku yang dianggap tidak dapat diperbaiki lagi dengan cara lain.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

- a) Untuk memberikan efek jera agar orang tidak melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti masyarakat umum (preventif umum) maupun menakut-nakuti pelaku kejahatan tertentu agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan (preventif khusus); atau
- b) Untuk mendidik atau memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidana diharapkan berfungsi sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, melakukan rehabilitasi dan resosialisasi, memenuhi nilai-nilai hukum adat, serta memperhatikan aspek psikologis guna menghilangkan rasa bersalah pada pelaku. Meskipun pidana merupakan suatu bentuk penderitaan, hal ini tidak dimaksudkan untuk menyakiti atau

merendahkan martabat manusia.

Terdapat beberapa teori mengenai sistem pidanaaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

1) Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan);

Teori ini menjelaskan bahwa dasar pidanaaan harus ditemukan pada kejahatan itu sendiri, yang dianggap sebagai alasan utama untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Kejahatan tersebut menimbulkan penderitaan bagi korban, sehingga pidanaaan dipandang sebagai bentuk balasan yang diberikan oleh negara untuk membuat pelaku merasakan akibat perbuatannya. Selain itu, teori ini juga menekankan bahwa pidanaaan dapat memberikan rasa keadilan atau kepuasan bagi korban.

Mengenai teori absolut, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana merupakan konsekuensi mutlak yang harus diberikan sebagai bentuk pembalasan kepada pelaku kejahatan. Dengan demikian, dasar pembenaran pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Namun, teori absolut ini tidak mempertimbangkan kondisi pelaku kejahatan, padahal pelaku tindak pidana juga memiliki hak untuk dibina agar dapat menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Teori Relatif atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan);

Dalam teori ini, dasar hukum pidanaaan bukanlah pembalasan, melainkan tujuan dari pemberian pidana itu sendiri. Teori ini menekankan pentingnya memfokuskan hukuman pada maksud dan

tujuan pemidanaan, sehingga menyoroti manfaat yang dapat diperoleh dari proses pemidanaan. Oleh karena itu, teori ini juga dikenal sebagai teori nisbi, yang menjadikan tujuan dan maksud hukuman sebagai landasan penjatuhan pidana guna mencapai manfaat tertentu dari penghukuman tersebut.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”

Dengan demikian, teori relatif bertujuan untuk menjaga agar ketertiban masyarakat tetap terjaga tanpa gangguan. Dalam ilmu hukum pidana, teori relatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Andi Hamzah menegaskan bahwa:

“Teori ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum bertujuan untuk mencegah masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana, sementara prevensi khusus diarahkan langsung kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya.”

### 3) Teori Kombinasi (Gabungan).

Menurut ajaran teori ini, dasar hukum pemidanaan terletak pada kejahatan itu sendiri sebagai bentuk pembalasan atau hukuman. Namun, di samping itu, tujuan hukum juga diakui sebagai dasar pemidanaan.

Satochid Kartanegara menyatakan bahwa:

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu:

- a) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu: teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar,

timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

## **C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya diartikan sebagai bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis pada seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga, yang pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban. Dalam perkembangan saat ini menunjukkan bahwa pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga adalah anak tidak hanya merupakan masalah individual, tetapi sudah merupakan masalah global. Hal ini juga ditandai dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi, baik itu dalam lingkup publik maupun privat. Dinamika kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah memasuki tahap yang memprihatinkan. Pada saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat, kasus tersebut tampaknya meningkat secara kuantitas. Karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga itu meliputi: Kekerasan terhadap anak dan perempuan memang merupakan tindakan penistaan dan pengibrian terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan masih terus terjadi terhadap anak pada segala umur dan bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama maupun suku

bangsa.<sup>14</sup>

## 2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap anak ini memiliki akar permasalahan yang berasal dari perilaku menyimpang masing-masing individu yang jika terjadi secara kolektif menimbulkan masalah sosial. Disandarkan pada teori yang diberikan oleh Edwin Sutherland, yang berpendapat bahwa penyimpangan dihasilkan oleh pergaulan yang berbeda, dan dipelajari melalui proses alih budaya. Selain itu, anggapan tersebut paralel dengan definisi masalah sosial (1973) ini sebagai sosial *pathology* atau terjadinya dalam bidang-bidang tertentu yang menyebabkan ketidaksesuaian antara sesuatu yang terjadi dengan sesuatu yang diharapkan. Selain itu, sumber masalah sosial yang berupa nilai dan norma sosial di masyarakat juga dengan jelas menunjukkan paralelitas tersebut. Dengan hubungan tersebut, penyusun berargumen bahwa kekerasan terhadap anak berakar pada perilaku menyimpang, dan jika kekerasan terhadap anak ini semakin bertambah kuantitasnya, akan berimbas pada masalah sosial. Sebagai sandaran dalam menetapkan sanksi dan batasan, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kekerasan terhadap anak. UU No 23/2003 tentang perlindungan anak, atau tepatnya pada 1990, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No 36/1990.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga lainnya yang mengakibatkan trauma atau penderitaan dalam bentuk fisik, psikologis,

---

<sup>14</sup> Ismaidar dan Rahmayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". (EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2023), hlm. 1-29.

seksual, atau ekonomi. Bentuk-bentuk KDRT dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, dan peran dalam keluarga. Berikut adalah beberapa bentuk KDRT yang paling umum:

- a) Kekerasan Fisik : Tindakan yang menyebabkan cedera pada tubuh korban, seperti memukul, menendang, atau menggunakan senjata.
- b) Kekerasan Psikologis : Tindakan yang mengakibatkan trauma atau penderitaan emosional pada korban, seperti ancaman, pelecehan verbal, pengucilan, atau pengendalian terhadap kehidupan korban.
- c) Kekerasan Seksual : Tindakan yang melibatkan pemaksaan atau ancaman dalam konteks hubungan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau paksaan untuk melakukan tindakan seksual tertentu.
- d) Kekerasan Ekonomi : Tindakan yang mengendalikan atau membatasi akses korban terhadap sumber daya ekonomi, seperti menolak memberikan uang atau membatasi akses ke peluang kerja.

### **3. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan emosional. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun emosional karena orang lain bertindak dengan cara-cara yang mengutamakan kepentingan mereka sendiri atau orang lain di atas kepentingan dan hak-hak mereka yang dirugikan. Korban adalah individu atau sekelompok individu yang telah dirugikan oleh suatu tindakan kriminal atau kelalaian, seperti penyalahgunaan kekuasaan, baik secara fisik, emosional, finansial, atau

dengan secara substansial mengganggu hak-hak dasar mereka.<sup>15</sup>

Seseorang yang mengalami kekerasan fisik dan/atau ancaman kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dianggap sebagai korban menurut UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut kamus, korban adalah "orang yang dirugikan atau disakiti," maka korban dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang benar-benar mengalami cedera fisik dan/atau ketakutan akan bahaya fisik.

Baik hukum tertulis maupun tidak tertulis mengandung norma-norma yang luas yang mengatur perilaku orang dalam kehidupan sosial, termasuk bagaimana mereka harus berinteraksi dengan orang lain dan dengan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, masyarakat dibatasi dalam kemampuannya untuk mengenakan biaya atau mengambil tindakan terhadap individu. Kepastian hukum dihasilkan dari penetapan aturan dan penegakan aturan tersebut. Ada dua pengertian tentang istilah "kepastian hukum" yang dapat dipahami: yang pertama mengacu pada keberadaan hukum universal yang memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang diperbolehkan atau dilarang, dan yang kedua mengacu pada keamanan yang dinikmati warga negara dalam menghadapi tindakan pemerintah.

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan Andi Hamzah: "Dalam membahas hukum acara

---

<sup>15</sup> Zainudin Hasan, Et al., 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(2), 103-113.

pidana, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban”.<sup>16</sup> Perlindungan hukum terhadap korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat tidak langsung (abstrak) maupun langsung (konkret). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara emosional, seperti rasa puas (kepuasaan). Sementara perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi maupun non materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari penderitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.<sup>17</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup Rumah Tangga, antara anggota Rumah Tangga tersebut yang tidak seimbang (*asimetrís*). Karena pola relasi dalam Rumah Tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekerasan dalam Rumah Tangga, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu *abuse of power* (penyalagunaan kekuasaan) dan *abuse of trust* (penyalahgunaan kepercayaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Bandung, 1986, h.33

<sup>17</sup> Suharsil, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.28

berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri (*material rape*) atau anak bahkan pembantu rumah tangga oleh majikan. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan (baik fisik maupun psikis/*verbal*), dan dalam berbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau pasangan.<sup>18</sup> Dari pengertian-pengertian yang memaparkan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga maka sebenarnya yang digolongkan ke dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga ini tidak hanya perbuatan fisik, melainkan pada segala hal yang mendatangkan penderitaan atau kesengsaraan baik fisik maupun non fisik. Dr. Fathul Jannah dkk, mengemukakan ada empat jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu<sup>19</sup> : kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual.

Bentuk tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 yaitu:

- a) Diskriminasi artinya pada perbuatan yang menimbulkan kerugian materiil dan moril, dimana bentuk diskriminasi berdasarkan korban (anak) dibagi menjadi dua yaitu; diskriminasi pada anak disabilitas dan; diskriminasi pada anak non disabilitas.
- b) Penelantaran artinya anak dibiarkan, menempatkan, bahkan disuruh untuk berada pada situasi perlakuan salah.
- c) Kekerasan seksual, dengan ancaman, paksaan tipu muslihat pada anak

---

<sup>18</sup> Siti Fatimah, Et al., 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Aspek Yuridis dan Psikologis. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 13(1), 106-121.

<sup>19</sup> Fathul Jannah, Et al., Op.Cil., hlm. 14-1

untuk melakukan persetujuan dan perbuatan cabul.

- d) Eksploitasi artinya pemanfaatan dan pemberdayaan secara sewenang-wenang dan berlebihan. Dimana bentuk eksploitasi dibagi menjadi 2 yaitu eksploitasi ekonomi dan eksploitasi sosial.

## 5. Hak dan Kewajiban Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban, sebagaimana didefinisikan oleh Arif Gosita, adalah individu yang mengalami penderitaan emosional dan/atau fisik sebagai akibat langsung dari pengejaran orang atau kelompok lain atas kebahagiaan mereka sendiri atau orang lain dengan mengorbankan kepentingan dan hak asasi korban. Korban kekerasan memiliki berbagai hak yang luas, termasuk <sup>20</sup>:

- a) Kemampuan untuk meminta ganti rugi moneter sebagai akibat dari cedera. Pihak yang bersalah atau entitas lain, seperti pemerintah atau lembaga nirlaba yang dibentuk untuk menangani masalah tersebut, mungkin bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi ini.
- b) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- c) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- d) Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- e) Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- f) Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
- g) Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron lari dari tahanan.
- h) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan

---

<sup>20</sup> Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

dengan kejahatan yang menimpa korban.

- i) Hak atas kebebasan pribadi /kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan “korban” berhak mendapatkan <sup>21</sup> :

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Pelayanan bimbingan rohani.

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 10

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah sebuah cara yang sistematis dalam proses pengumpulan data dan juga melakukan analisis dalam rangka menjawab pertanyaan atau masalah penelitian. Metode penelitian adalah serangkaian prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan, analisis dan juga menafsirkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Metode penelitian digunakan untuk menemukan jawaban dari sebuah permasalahan atau untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam konteks tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu yurisdiksi tertentu. Metode ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun jadwal kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian, yaitu 22 Juli 2024 s/d 22 Agustus 2024. Adapun Jadwal kegiatan penelitian adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Kegiatan Penelitian**

No	Uraian	Tahun 2024/2025				
		9	10	11	12	1
1	Perencanaan dan penyusunan skripsi					
2	Seminar Proposal					
3	Perbaikan Proposal Skripsi					
4	Pengambilan Data/Wawancara					
5	Penyusunan Hasil Skripsi					
6	Seminar Hasil					
7	Perbaikan Skripsi					
8	Sidang Meja Hijau					

## 2. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum dikatakan menarik karena pemilihan metode dalam suatu penelitian akan menghasilkan suatu karya berupa argumentasi hasil dari penalaran yang dalam pengembangannya memerlukan metode khusus yang menjadi ciri khas. Kekhususan metode ini berbeda antara satu dengan yang lainnya menyesuaikan penelitian yang sedang dilakukan. Banyaknya pilihan metode yang dipakai dalam sebuah penelitian hukum membuat peneliti bingung bahkan ada yang bersikap skeptis dengan tidak memperhatikan metode yang dipakai.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. Pembahasan hukum dalam penggunaan sebuah metode penelitian haruslah secara cermat, sehingga dalam menentukan metode nantinya tidak terjadi sebuah kesalahan. Data yang dipergunakan nantinya data sekunder yang lebih menekankan pada bahan

<sup>1</sup> Muhammad Zainuddi dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum". *Smart Law Journal*, (2023), hlm. 114-123.

hukum sekunder yang bersumber dari pandangan atau pendapat dari para ahli yang sudah sering dijadikan rujukan dalam penggunaan penelitian hukum.<sup>2</sup>

Pendapat para ahli tersebut kemudian dikomparasi serta ditariklah sebuah kesimpulan tentang pembuktian kebenaran dalam penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif.

Secara makna pengertian dari penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian yang menitik beratkan pada pertanyaan atau permasalahan hukum dalam suatu yurisdiksi tertentu. Pelaksanaan peneliti hukum normatif dilakukan dengan mengumpulkan data dan dilanjutkan dengan menganalisis hukum dan norma-norma hukum yang relevan. Penelitian yuridis normatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan berlakunya sebuah hukum positif serta suatu norma hukum dengan memberikan analisis hukum.<sup>3</sup> Penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian hukum memiliki tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat memecahkan permasalahan atau sebuah kasus yang ada, bahkan dapat pula membuat sebuah keputusan dengan landasan pada aturan hukum yang berlaku. Sehingga pelaksanaan penelitian hukum menjadi relatif sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh profesi hakim ketika dihadapkan pada kasus yang harus diputuskan.<sup>4</sup>

Penekanan dalam penelitian hukum normatif lebih menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32.

<sup>3</sup> David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No 8 Tahun 2021, hlm 2467.

<sup>4</sup> Dimiyati Khudzaifah, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm 3-11.

bahan hukum tersier. Bahan hukum primer sendiri data diperoleh dari peraturan perundangundangan atau yang disebut juga sebagai hukum positif.

Sedangkan bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun hasil penelitian terdahulu. Kemudian bahan hukum tersier sendiri dapat diperoleh dari kamus maupun ensiklopedia. Berdasarkan sifatnya data sekunder bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu data sekunder yang bersifat pribadi, data sekunder di bidang hukum, dan juga data sekunder bersifat publik.<sup>5</sup>

Mekanisme yang digunakan dalam sebuah riset dengan menggunakan yuridis normatif maka diperlukanlah tahapan untuk mengumpulkan data-data yang relevan. Data tersebut baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahkan data-data yang berdasarkan sifatnya baik yang bersifat pribadi, publik, maupun hukum. Teknik yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data sekunder tersebut dapat dilakukan dengan studi pustaka. Pengumpulan data melalui studi pustaka sendiri dengan melakukan pengumpulan dengan menggunakan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang ada serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup>

Setelah data sekunder terkumpul maka dilakukanlah analisis terhadap seluruh data, secara sistematis analisis dilakukan pada bahan hukum primer atau norma hukum positif. Kemudian diperkuat dengan bahan hukum sekunder yang dijadikan referensi serta rujukan, bila diperlukan maka dapat pula dengan

---

<sup>5</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol.7, (No.1), Juni 2020, hlm 26

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm 13.

memperkuat kembali menggunakan bahan hukum tersier dengan tetap mengedepankan relevansi terhadap objek penelitian.

Secara hirarki dalam penelitian hukum normatif tentunya menggunakan landasan analisis, sehingga analisis pertama dilakukan terhadap hukum positif, kemudian yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan doktrin (pendapat sarjana).<sup>7</sup> Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis dimana diawali dengan mencari aturan atau regulasi yang mengatur terkait dengan objek penelitian, kemudian dilakukanlah analisis terhadap yurisprudensi yang ada, serta langkah akhir dengan mencari doktrin terkait dengan objek penelitian.

## **B. Jenis Data**

Jenis data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

---

<sup>7</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Op.Cit, hlm 27.

## 1. Data Primer

Data Primer, yaitu data penelitian yang diperoleh dan bersumber dari studi kepustakaan serta didukung oleh wawancara dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan Ahli Hukum yang konsen terhadap perlindungan anak.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbentuk tulisan. Data sekunder merupakan hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategori atau klasifikasi menurut keperluan orang lain tersebut. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi hukum atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan seperti naskah akademik, Undang-Undang Bantuan Hukum, RUU Bantuan Hukum, terkait kekerasan dalam rumah tangga. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber data yang berupa semua publikasi tentang hukum seperti putusan pengadilan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya, selain itu juga termasuk buku-buku tentang bantuan hukum, buku-buku tentang perlindungan hukum bagi anak, buku-

buku bahasa asing yang berkaitan dengan bantuan hukum maupun perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, teks dan jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan sebagainya yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Pada hal ini bahan hukum yang dimaksud terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan”.<sup>8</sup> Penggunaan data yang digunakan penulis dalam mencari informasi dan data dalam penelitian tugas akhir ini dari beberapa sumber seperti dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

#### 1. Observasi

“Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang

---

<sup>8</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 224.

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”.<sup>9</sup> Menurut Morissan mengemukakan bahwa: Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya. Dengan kata lain, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra.<sup>10</sup>

Dalam hal ini, pancaindra digunakan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian. Beberapa hal yang menjadi objek pengamatan yaitu peran keluarga dan perlindungan hukum yang berlaku di Provinsi Sumatera Utara tentang Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Wawancara

wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>11</sup>

Dalam melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan secara sistematis untuk melakukan wawancara kepada para

---

<sup>9</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 145.

<sup>10</sup> Morissan, Observasi atau pengamatan, (repository Universitas BSI, 2017), hlm. 143.

<sup>11</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 137.

pelaku dan korban mengenai perlindungan hukumnya dengan cara tanya jawab secara langsung. Sedangkan instrumen wawancara peneliti menggunakan alat tulis untuk mencatat keterangan atau data yang diperoleh ketika wawancara dan alat perekam untuk merekam hasil pembicaraan yang dipaparkan oleh informan.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>12</sup> Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain Surat Putusan pada Pengadilan Negeri Medan yang berkaitan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga, standar operasional dan peraturan-peraturan penunjangnya.

### D. Analisis Data

Merupakan kegiatan menyusun data yang telah terkumpul secara sistematis sehingga dapat dilakukan analisis. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek untuk selanjutnya melakukan interpenasi

---

<sup>12</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 240.

dalam memberi makna dan memahami hubungan antara tiap aspek yang menjadi permasalahan penelitian sehingga memperoleh gambaran yang utuh.

Data yang digunakan adalah dokumentasi (*study document*) atau bahan pustaka yaitu di inventarisir peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan relevansinya, lalu di inventarisir juga putusan yang berkaitan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga, kemudian data-data dianalisis dan dikaitkan dengan perlindungan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang.

Metode deskriptif analisis bertujuan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan penelitian. Adapun tahapannya teknik pengolahan data sebagai berikut :

### **1. Pemeriksaan data (*editing*)**

Tahap pertama dalam pengolahan data yaitu *editing* dalam ini penulis melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang diperoleh agar meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis. Proses editing meliputi : kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, dan keseragaman satuan data. Dalam hal ini penulis menganalisis kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema penelitian.

### **2. Klasifikasi**

Merupakan usaha mengklasifikasi jawaban dari narasumber berdasarkan jenis dan kebutuhan penelitian. Bertujuan agar data yang diperoleh mudah

dianalisis dan disimpulkan. Melalui tahapan pengorganisasian data, yaitu memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing. Peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan para informan yang merupakan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan pada rumusan masalah.

### **3. Verifikasi**

Merupakan pemeriksaan tentang kebenaran data yang telah terkumpul untuk dilakukan penyusunan yang berfungsi mempermudah analisis data sesuai dengan karakteristik dan sistematikanya. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali seluruh hasil data yang diperoleh dari lapangan seperti hasil wawancara dengan para pelaku dan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara. Peneliti akan meneliti kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti.

### **4. Analisis**

Merupakan tahapan penguraian suatu pokok bahasan dalam mencari hubungan dari berbagai bagian sehingga memperoleh pengertian dan pemahaman secara menyeluruh yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggambarkan secara jelas tentang perlindungan hukum bagi anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan upaya yang holistik dan terintegrasi, meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi, penegakan hukum yang tegas, peningkatan koordinasi antar lembaga, penyediaan layanan rehabilitasi yang komprehensif, serta peningkatan partisipasi masyarakat. meskipun regulasi mengenai perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.
2. Diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang maksimal. Dengan adanya perbaikan dalam aspek hukum, sosial, dan ekonomi, diharapkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat lebih efektif dan memberikan rasa aman bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang.

## B. Saran

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga, berikut beberapa saran yang dapat dilakukan:

1. Pemerintah dan lembaga terkait harus melakukan sosialisasi secara luas mengenai hak-hak anak dan dampak kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan melalui pembentukan kelompok-kelompok peduli perlindungan anak. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pemerintah harus menyediakan lebih banyak rumah aman bagi anak korban kekerasan. Memperkuat koordinasi antara lembaga perlindungan anak, kepolisian, lembaga sosial, dan pemerintah daerah. Membangun mekanisme pelaporan dan penanganan kasus yang lebih cepat dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Bandung, 1986, h.33
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Dimiyati Khudzaifah, Metodologi Penelitian Hukum, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm 3-11.
- Helmi Zaki Mardiansyah, Hukum Pidana, 2021.
- Ismaidar dan Rahmayanti, 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. EUREKA MEDIA AKSARA. ISBN : 978-623-487-534-8. .
- Rizkan Zulyadi dan Andi Hakim Lubis, 2023. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana. Medan, Pustaka Prima. ISBN: 978-623-5799-26-1.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 224.
- Suharsil, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.28
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 25.

### Jurnal Ilmiah

- Adewi, A. E., Widiyani, H., Damayanti, S., & Khotimah, N. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 177-184.
- Aisyah, I., & Panjaitan, J. D. (2024). Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga: Analisis UU No. 35/2014 tentang perubahan UU No. 23/2002 perlindungan anak. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(3), 267-274.

- Ardianto, A., & Hariri, A. (2021). Perlindungan hukum atas pengguguran kandungan korban pemerkosaan ditinjau dari hukum nasional. *Media of Law and Sharia*, 2(3), 218-237.
- Baehaqi, E. S. (2022). Keturtsertaan dalam tindak pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Chairah, D. (2019). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 153-175.
- Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis kritis perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga: Kajian perbandingan hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 73-88.
- Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(2), 103-113.
- Hasan, Z., Simanjuntak, N. B., & Jaya, M. A. B. U. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(3), 55-65.
- Hillis, S., Mercy, J., Amobi, A., & Kress, H. (2016). Global prevalence of past-year violence against children: A systematic review and minimum estimates. *Pediatrics*, 137(3).
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225-234.
- Kartonegoro, T. (1990). *Diktat kuliah hukum pidana*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Kang, C. (2021). Urgensi pengesahan RUU PKS sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban revenge porn. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 24(1), 49-62.
- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8).

- Lubis, A. H., & Hasbi, M. (2023). Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan suatu putusan di persidangan perkara pidana. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12).
- Manullang, S., & Yusuf, H. (2024). Analisis faktor-faktor dan upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri maupun terhadap anak. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1022-1035.
- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif di Indonesia (Analisis putusan nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 13-30.
- Muazzul, M., & Lubis, A. H. (2021). Perlindungan anak perspektif hukum Islam (Sosiologi hukum Islam sebagai pendekatan pengkajian). *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 2(1), 1-16.
- Nurisman, E., & Tan, S. (2019). Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID. SUS/2017/PN BTM). *Journal of Judicial Review*, 21(2), 41-59.
- Permatasari, E., & Trismahwati, D. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari aspek yuridis dan psikologis (Studi kasus di wilayah hukum Polsek Brajaselebah Lampung Timur). *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 13(1), 106-121.
- Primaharsa, H. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. *MAGISTRA Law Review*, 3(1), 67-74.
- Puspitasari, S. M. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Lex Lata*, 1(3).
- Putra, A. E. (2021). *Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam kajian hukum positif Indonesia* (Disertasi doktoral, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Rohman, L. N., Sarlito, U., Adiwicaksono, G., & Susiswo, S. (2022). Upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

- (KDRT) terhadap anak perempuan. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Rusmini, A. A. A. N. T. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi Covid-19 di Kota Denpasar. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), 89-97.
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antoni, H. (2023). Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: Tinjauan literatur. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 152-162.
- Sipahutar, B. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 8-12.
- Surbakti, F. M., & Zulyadi, R. (n.d.). Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Application of the Law against Children as a Violent Crime*.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Wahdan, A. A. (n.d.). *Analisis identitas dan karakter program Pesona Indonesia di TVRI pusat* (Tesis sarjana, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Warsono, W. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 180-190.
- Wibowo, D. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hak asasi manusia selama proses penyidikan. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 818-827.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).



*Lampiran 1*

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

**A. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara (DPPPAKB.provsu)**

1. Bagaimana mekanisme pendampingan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh lembaga Anda?

**Jawaban:** Mekanisme pendampingan meliputi pemberian layanan psikologis, bantuan hukum, dan pendampingan selama proses hukum. Anak juga ditempatkan di rumah aman jika diperlukan.

2. Apa tantangan terbesar dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga?

**Jawaban:** Tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di lembaga perlindungan anak.

3. Seberapa besar keterlibatan lembaga perlindungan anak dalam membantu proses hukum bagi korban?

**Jawaban:** Lembaga perlindungan anak terlibat aktif dalam memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial kepada korban, serta membantu dalam pengumpulan bukti dan testimoni.

4. Apakah ada program khusus dari lembaga Anda dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di rumah tangga?

**Jawaban:** Ya, kami memiliki program khusus seperti rumah aman, hotline pengaduan, dan pelatihan bagi tenaga pendamping untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak.

5. Bagaimana peran masyarakat dalam melaporkan dan mencegah kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga?


**Jawaban:** Masyarakat masih kurang aktif dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak karena faktor budaya dan ketakutan akan dampak sosial. Perlu edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran.

6. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem perlindungan anak di Indonesia?

**Jawaban:** Langkah yang dapat diambil antara lain meningkatkan anggaran untuk lembaga perlindungan anak, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan meningkatkan sosialisasi tentang hak-hak anak.

## Lampiran 2

### Izin Riset dan Wawancara

 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
Jalan Sultan Iskandar Muda No. 272 Medan Kode Pos: 20112 Medan  
Website: disppakb.sumutprov.go.id, E-mail: dinas.pppakb.provsu@gmail.com

Medan, 14 Maret 2025

Nomor : 400.14.5.4 / 0452 / P3AKB / 2025  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Izin Riset dan Wawancara

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
di-  
Tempat


Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor 563/FH/01.10/III/2025 tanggal 12 Maret 2025, hal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara:

Nama : Dilla Tri Amanda  
NIM : 218400239  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan  
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswi tersebut **diizinkan** untuk melaksanakan riset dan wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan selama melaksanakan riset dan wawancara mematuhi segala peraturan yang berlaku di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

  
DWI ENDAH PURWANTI, S.S., M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730123 199803 2 002

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)29/4/26

### *Lampiran 3*

### **Dokumentasi Penelitian**

